



Mengenal Pajak

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
dan Pajak Restoran




Yang akan kita pelajari

- Pengertian Pajak
- Jenis-Jenis Pajak
- Menghitung Pajak
- Contoh Soal

Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib individu atau perusahaan (wajib pajak) yang diwajibkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran atau belanja negara yang meliputi pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kepentingan umum lainnya.



Jenis-Jenis Pajak


PPh
Pajak Penghasilan

PPN
Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Restoran

PPh (Pajak Penghasilan)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas pendapatan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha dalam periode tertentu. Pendapatan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, upah, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan lain-lain. Ciri utama Wajib Pajak PPh adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



PPh (Pajak Penghasilan)

Rumus


$$\text{Gaji Bersih} = \text{Gaji Kotor} - (\text{Gaji Kotor} \times 15\%)$$



PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (pembeli) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung.





PPN (Pajak Pertambahan Nilai)


Rumus

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Produk} + (11\% \times \text{Harga Produk})$$

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah jenis pajak yang dikenakan pada konsumen setiap kali makan di restoran, kafe, atau tempat makan lainnya. Di Indonesia, tarif pajak restoran bervariasi tergantung pada peraturan daerah masing-masing, tetapi umumnya berkisar antara 10-15%. Pajak ini dipungut oleh pemilik restoran dan kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD).





Pajak Restoran

Rumus

Jumlah Bayar = Harga Menu + (Harga Menu x 10 %)



Pajak Restoran

Rumus

Jumlah Bayar = Harga Menu + (Harga Menu x 10 %)

Sekian dan Terima Kasih

Jangan lupa belajar dan berdoa

